



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 47

TAHUN : 2012

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 47 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD pengampu sesuai tugas pokok fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD membuat rekapitulasi rekomendasi usulan penerima hibah dari SKPD pengampu.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (6) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam KUA PPAS dan dijabarkan dalam RKA PPKD untuk hibah uang dan RKA SKPD untuk hibah barang/jasa.
- (7) RKA PPKD dan RKA SKPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA PPKD dan DPA SKPD.
- (8) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (9) Format lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Romawi I angka 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.”

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah

barang dan jasa, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat pada SKPD.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (4) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (6) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Mekanisme penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan :
 - a. anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati;
 - b. Bupati menunjuk SKPD pengampu sesuai tugas pokok fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Kepala SKPD pengampu sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- d. TAPD membuat rekapitulasi rekomendasi usulan penerima bantuan sosial dari SKPD pengampu;
- e. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- f. hasil rekomendasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf e ditetapkan dalam KUA PPAS dan dijabarkan dalam RKA PPKD untuk bantuan sosial uang dan RKA SKPD untuk bantuan sosial barang; dan
- g. RKA PPKD dan RKA SKPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA PPKD atau DPA SKPD.

- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (3) Mekanisme penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan :
 - a. Kepala SKPD pengampu mengajukan usulan anggaran secara tertulis kepada Bupati melalui TAPD;
 - b. TAPD memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

- c. hasil rekomendasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dalam KUA PPAS dan dijabarkan dalam RKA PPKD; dan
 - d. RKA PPKD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA PPKD.
- (4) Pagu Alokasi Anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak boleh melebihi pagu alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan.
- (5) Format lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Romawi I angka 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 15

- (1) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial yang direncanakan dalam bentuk uang :
- a. berdasarkan DPA PPKD kepala SKPKD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima bantuan sosial;
 - b. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima, Alamat Penerima Dan Besaran Uang Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;

- c. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b SKPD pengampu mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri:
 1. proposal/usulan dari calon penerima bantuan sosial;
 2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 3. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 4. kwitansi/bukti penyerahan uang.
 - d. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c terpenuhi, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
- (2) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan :
- a. pemohon mengajukan permintaan tertulis dengan diketahui oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk diverifikasi oleh SKPD pengampu;
 - b. berdasarkan hasil verifikasi SKPD pengampu, Bupati memberikan persetujuan;
 - c. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPD pengampu mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri:
 1. permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial yang diketahui oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

2. persetujuan Bupati tentang penerima dan besaran bantuan sosial; dan
 3. kwitansi/bukti penyerahan uang.
 - d. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c terpenuhi, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
- (3) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial barang :
- a. berdasarkan DPA SKPD kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima bantuan sosial;
 - b. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima dan Jenis Barang Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - c. SKPD pengampu melaksanakan pengadaan barang; dan
 - d. penyerahan/penyaluran bantuan sosial dilengkapi dengan bukti serah terima barang.
- (4) Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
6. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 16

- (1) Penyerahan belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial berupa uang dari Bendahara PPKD dilaksanakan Kepala SKPD pengampu

atas nama Bupati kepada penerima dengan dilengkapi :

- a. Berita Acara Penyerahan; dan
- b. bukti penerimaan.

(2) Kelengkapan Berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(3) Penyerahan belanja hibah dan bantuan sosial berupa barang/jasa dilaksanakan Kepala SKPD pengampu atas nama Bupati kepada penerima dengan dilengkapi Berita Acara dan bukti penerimaan.

(4) Contoh bentuk dan format Berita Acara dan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.”

7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.”

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

Dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian subsidi/hibah/bantuan sosial meliputi :

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima subsidi/hibah/bantuan sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah/Bantuan Sosial yang Direncanakan;
- c. persetujuan Bupati tentang pencairan belanja subsidi/bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- d. pakta integritas dari penerima subsidi, hibah, atau bantuan sosial yang direncanakan yang menyatakan bahwa subsidi, hibah, atau bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- e. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian subsidi, hibah, atau bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian hibah atau bantuan sosial berupa barang.”

9. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal yaitu BAB VIIIA Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut :

“BAB VIIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian subsidi, hibah dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 November 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 8 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 47**